

berita-beritadotcom: Sungguh ironisnya Wiyanto Halim, ad (alm ) Lim Sui Tun, (82), akhirnya harus menerima hukuman selama 3 (tiga) bulan penjara dengan masa percobaan 6 ( enam ) bulan. Vonis ini dijatuhkan setelah Mahkamah Agung (MA) menolak Kasasi Wiyanto Halim yang telah terbukti bersalah menyewakan lahan yang bukan lagi miliknya kepada pihak lain. Warga Kalibata Jakarta Selatan ini terjerat pasal 385 ayat 4 KUHP.

Suherman Mihardja, SH, MH, saksi korban dalam perkara ini kepada wartawan menjelaskan atas tindakan Wiyanto Halim yang mengaku tanah milik orang tuanya ( alm ) Surya mihardja. Tanah itu hasil jual beli antara Wiyanto Halim dengan orang tuanya pada tahun 1988. Namun, anehnya kakek tua ini tidak mengakuinya dan seolah-olah tanah tersebut masih miliknya. Bahkan, menyewakan tanah tersebut kepada pihak lain dengan dasar Akta-Akta jual beli awal antara pemilik asal dengan Wiyanto Halim yang masih di miliknya. Diduga akta-akta tersebut tidak diserahkan oleh Wiyanto Halim kepada ( alm ) Surya Mihardja.

“AJB-AJB yang dimiliki oleh Wiyanto Halim tersebut tidak menjadi masalah karena pada dasarnya Akta-Akta Jual Beli itu sudah tidak berlaku lagi sejak tahun 1988. Wiyanto Halim menyewakan tanah tersebut berdasarkan 5 (lima ) Akta Jual beli yaitu AJB No. 347.A/AGR/1978 , AJB No. 354.A/AGR/1978 , AJB No. 358.A/AGR/1978 ,tertanggal 2 Juni 1978 dan AJB Mo. 447/AGR/1978, AJB No.448/AGR/1978 tertanggal 28 Agustus 1978 dengan girik/ kohir nomor C.436, C -1342 , C-1319 , C-1305 dan C-895,” jelas Suherman Mihardja, SH, MH yang juga berprofesi sebagai pengacara ini.

Dia mengungkapkan, Wiyanto Halim menyewakan tanah tersebut kepada Johnny Yamin untuk dijadikan pool alat berat dengan jumlah Rp 100.000.000 ( seratus juta rupiah ). Pada tahun 2010, ia pun melaporkan tindakan Wiyanto Halim ke Polres Tangerang, karena tanah yang disewakan tersebut adalah milik ahli waris Surya Mihardja dengan bukti sertifikat hak milik No

49/Benda dan 51/Benda yang yang diterbitkan tanggal 21 Desember 1984. Sedangkan tanah milik Wiyanto Halim tersebut baru diperjual belikan pada tahun 1988. Sehingga tidak ada hubungannya dengan tanah milik Wiyanto Halim tersebut

“Atas tindakan tersebut, sesuai dengan laporan Polisi.No : LP/K/907/X/2010PMJ/Restro Tangerang, Wiyanto Halim ditetapkan sebagai tersangka dan akhirnya harus duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Tangerang. Berdasarkan bukti-bukti dan fakta dalam persidangan, maka pada tanggal 9 Juli 2012 , Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang diketuai oleh Syamsul Bahri, SH, MH menjatuhkan pidana 3 ( tiga ) bulan dengan masa waktu percobaan 6 ( enam ) bulan sesuai dengan putusan No 39/PID.B/2012/PN.TNG,” beber Suherman Mihardja .

Putusan PN Tangerang tersebut, lanjut dia, kemudian diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Banten sesuai dengan Putusan No.79 / PID/ 2013 /PT BTN tertanggal 24 Juni 2013.

“Wiyanto Halim mengajukan Kasasi atas putusan tersebut, namun ditolak oleh Mahkamah Agung tertanggal 21-April 2014 sesuai dengan Putusan Nomor Register 38 K/PID/2014 dengan Hakim Agung yang beranggotakan Hakim Agung Artidjo Alkostar, DR.SH.LL.M, Hakim Agung Sri Murwahyuni, SH, MH dan Hakim Agung DR. Drs.H.Dudu D Machmudin, SH.MH,” Pungkasnya.(Rudianto)